

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1884, 2017

KEMENKEU. Dana Desa. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.07/2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian Dana Desa dan sehubungan dengan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Nomor 60 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat

: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
- 4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.
- 8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGANGGARAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
- (2) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (4) Tata cara penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

(1) Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di kabupaten/kota.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa secara nasional.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AA Kab/Kota = (AA DST * DST Kab/Kota) + (AA DT * DT Kab/Kota)

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa = $(0.03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Kab/Kota =
$$\{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa

- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh

- Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3)Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
- (4)Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dimaksud dalam Pasal 5 ayat sebagaimana (3),bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiapDesa terhadap total penduduk miskinDesa kabupaten/kota

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG

Desa kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (6) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa.

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
 - b. penetapan rincian Dana Desa;
 - c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - d. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - f. sanksi administratif.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6); dan
- b. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana
 Desa ke setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 12 ayat (2) huruf a,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, pengalokasian Dana Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.07/2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA

I. PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

- i. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
- ii. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
- iii. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter

- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati/walikota. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum

- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	K1101		0,0344743698230512				
2.	K1102		0,0207667709777746				
3.	K1103		0,0396701796664552				
4.	K1104	Ketersediaan –	0,0365362438160350				
5.	K1201	⊢ ⊢	0,0409473717219470				
6.	K1208		0,0391951514609291				
7.	K1202		0,0386802587821363				
8.	K1205		0,0478548918471416				

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101		0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104	Kondisi	0,0268014852834807
17.	K2201	Infrastruktur	0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2 106		0,0325591888268300
21.	K3101		0,0268206306831690
22.	K3102	Aksesibilitas/	0,0237975527515562
23.	K3103	Transportasi	0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202	Aksesibilitas/	0,0382537240605285
27.	K3203	Transportasi	0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut.

IKG =
$$(V_1*B_1 + V_2*B_2 + V_3*B_3 + ... + V_{28}*B_{28}) * 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0–100)

 V_1 = Skor variabel ke-1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA)

 V_2 = Skor variabel ke-2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V₃ = Skor variabel ke-3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

•

 V_{28} = Skor variabel ke –28 (Akses ke bahan bakar)

B₁ = Penimbang/pembobot variabel ke-1

B₂ = Penimbang/pembobot variabel ke-2

B₃ = Penimbang/pembobot variabel ke-3

•

 B_{28} = Penimbang/pembobot variabel ke-28

2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- 2) Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- 3) IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut. Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) * kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) * kolom (4))					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
6.	K1202	2	0,0386802587821363	0,0774					
7.	K1203	0	0,0447055286566193	0,0000					
8.	K1204	1	0,0453910502070079	0,0454					
9.	K1205	0	0,0478548918471416	0,0000					
10.	K1206	0	0,0440792259791407	0,0000					
11.	K1207	0	0,0375898610500994	0,0000					
12.	K1208	4	0,0391951514609291	0,1568					
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191					
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375					
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134					
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340					
17.	K2106	5	0,0325591888268300	0,1628					
18.	K2201	0	0,0240272994462093	0,0000					
19.	K2202	5	0,0300082063802999	0,1500					
20.	K2203	4	0,0307923774626675	0,1232					
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268					
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000					
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959					
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943					
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000					
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000					
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000					
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000					
		Jum	lah	2,2034					

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah 2,2034 * 20 = 44,07

II. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

1. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1.1 Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - (1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
 - (2) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - (3) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

1.2 Ketentuan terkait rumus yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan ini

2. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

2.1 TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta *file excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan, yaitu:
 - Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (Pagu Dana Desa kabupaten/kota) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desil jumlah penduduk miskin desa berdasarkan jumlah penduduk desa nasional, angka kemiskinan desa, luas wialayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut:

Berikut Contoh Penghitungan

KABUPATEN/KOTA(a) TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Keuangan)
Kementerian
hitung oleh
Nasional (di

		Rp7.700.000.000.000	Rp100.000.000	Rp300.000.000.000					Rp100.000.000	Rp200.000.000			Rp100.000.000			Rp2.000.000.000.000
Rp10.000.000.000.000	77.000	$77\% \text{ x Rp}10.000.000.000.000} =$	Rp7.700.000.000.000/77.000 =	3% x Rp 10.000.000.000.000 =	750		1500		$Rp300.000.000.000/\{(2 \times 750) + (1 \times 1500)\}\ =$	$2 \times \text{Rp}100.000.000 =$			$1 \times \text{Rp}100.000.000 =$			20% x Rp10.000.000.000.000 =
onal :	:	asional :	er Desa :		Jumlah Desa Sangat Tertinggal :		Jumlah Desa Tertinggal dengan :		i Per Desa :	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa :	untuk Desa Sangat Tertinggal		10. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa :	untuk Desa Tertinggal dengan		
Pagu Dana Desa Nasional	Jumlah Desa Nasional	Pagu Alokasi Dasar Nasional	Pagu Alokasi Dasar per Desa	Pagu Alokasi Afirmasi	Oesa Sanga	M Tinggi	esa Tertin	:50	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	sasi Afirma	esa Sanga	M Tinggi	sasi Afirma	esa Terting	įį	11. Pagu Alokasi Formula
Pagu Dana	Jumlah D	Pagu Alok	Pagu Alok	Pagu Alok		dengan JPM Tinggi	Jumlah I	JPM Tinggi	Pagu Alok	Pagu Alol	untuk D	dengan JPM Tinggi	Pagu Alol	untuk D	JPM Tinggi	Pagu Alok
1.	5	3.	4.	5.	9.		7.		∞.	9.			10.			11.

Pagu Dana Desa Kabupaten X	Rp2.000.000.000	
Jumlah Desa Kabupaten X	10	
Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X	Rp100.000.000	
Alokasi Dasar Kabupaten X	$10 \times \text{Rp}100.000.000 =$	Rp1.000.000.000
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	2	
dengan JPM Tinggi Kabupaten X		
Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM	೮	
Tinggi Kabupaten X		
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	Rp200.000.000	
untuk Desa Sangat Tertinggal		
dengan JPM Tinggi Kabupaten X		
Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	Rp100.000.000	
untuk Desa Tertinggal dengan JPM		
Tinggi Kabupaten X		
Alokasi Afirmasi Kabupaten X	$(2 \times Rp200.000.000) + (3 \times Rp100.000.000) =$	Rp700.000.000
Alokasi Formula Kabupaten X	II	Rp300.000.000

7.

6.

œ.

Kabupaten X

3.

4. r.

9.

Cara Menghitung Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagai berikut:

(ribu rupiah)		Pagu Dana Desa	per-Desa	(22)=(4) +(7) +(21)	229,329	347,545	118,686	222,354	137,252	333,458	127,743	234,527	130,731	118,375	2,000,000																
nqu)			Alokasi Formula	(21) (27	29,329	47,545	18,686	22,354	37,252	33,458	27,743	34,527	30,731	18,375	300,000																
			Total Bobot	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	0.0978	0.1585	0.0623	0.0745	0.1242	0.1115	0.0925	0.1151	0.1024	0.0612	1.0000																
			Babot	(19)	0.0253	0.0187	0.0184	0.0214	0.0270	0.0249	0.0297	0.0160	0.0338	0.0347	0.2500																
		IKG	Rasio IKG	A (81)	0.1011	0.0747	0.0738	0.0857	0.1081	0.0997	0.1190	0.0638	0.1352	0.1390	1.0000										I/YYYY		(/) es				
			KG R	(12)	19.59	14.46	14.28	16.59	20.93	19.30	23.04	12.36	26.18	26.91	193.64										Tempat Kedudukan, DD/MIM/YYYY		Petugas Penghitung Dana Desa (I)				
			Bobot	(16)	0.0177	0.0441	0.0122	0.0175	0.0101	0.0122	0.0129	0.0171	0.0024	0.0039	0.1500										npat Kedudu		ugas Penghit	(eselon III)		:	Nama Jelas NIP
	mula	Luas Wilayah	Rasio Luas Br	(IS)	0.1177 0	0.2938	0.0814	0.1168	0.0675	0.0811	0.0859	0.1138	0.0157	0.0263	1.0000										Ten		Pet	ese)		٠	E A
	Alokasi Formula	Luas	Luas Ras Wilayah W	(14)	3.85	19.6	5.66	3.82	2.21	2.65	2.81	3.72	0.51	98'0	32.70																
		.s	Bohot W	(13)	0.0435	0.0742	0.0261	0.0279	0.0746	0.0650	0.0420	0.0689	0.0604	0.0173	0.5000												at Desa (m)				
		Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	(12)	0.0869	0.1484	0.0523	0.0558	0.1491	0.1300	0.0841	0.1378	0.1208	0.0346	1.0000												Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (m)				
		Jumlah Pe	Jumlah Ra Penduduk F Miskin	(II)	123	210	74	79	211	184	119	195	171	49	1,415												Pemberdaya				
			Bobot Per	, (OI)	0.0114	0.0215	0.0055	0.0077	0.0125	0.0094	0.0078	0.0132	0.0059	0.0052	0.1000												at di Bidang	=			Nama Jelas NIP
		nduduk		>	0.1136 (0.2154 (0.0549	0.0765	0.1247 (0.0943		0.1316 (0.0586	0.0524	1.0000												Pejab	(leselon III)			E al
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah ik Penduduk	(6)			7,392	10,305					7,885	7,054																	
			Jumlah Penduduk	(8)	15,292	29,002	0 7,3		16,789		10,496	17,714	9'2 0	0 2,0	134,624			(H)	50% (I)	15% (0)	25% (k)				Mengetahui,						
		Alokasi	Afirmasi	(a)	100,000	200,000		100,000		200,000		100,000			700,000		Bobot	10%	206	159	259				Men		SKPKD	=			se
		_	Mql	^ (9) ^	00	6	3	10	7	80	5	6	10	3			_	Л	JPM	Α	IKG						Pejabat SKPKD	(eselon III)			Nama Jelas
			Klasifikasi Desa IDM	(5)	rtinggal	100,000 Sangat Tertinggal	rkembang		ni e	100,000 Sangat Tertinggal	andiri	rtinggal	rkembang	rkembang																	
			Aloka si Dasar K	(4)	100,000 Tertingga	100,000 Sa	100,000 Berkemb	100,000 Tertingga	100,000 Maju	100,000 Sa	100,000 Mandiri	100,000 Tertingga	100,000 Berkemb	100,000 Berkemb	1,000,000			2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000 (e)	700,000	300,000	300,000	12 (9)					
				Þ													ngan		Kota												
			Nama Desa	(6)	Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Desa F	Desa G	Desa H	Desa I	Desa J			Kontrol Penghitungan		ina Desa Kab/	ota	r Kab/Kota	/Kota	asi Kab/Kota	/Kota	ula Kab/Kota .						
			Kecamatan	(2)	Kecamatan A	Kecamatan A	Kecamatan A	Kecamatan A	Kecamatan A	Kecamatan B	Kecamatan B	Kecamatan B	Kecamatan B	10 Kecamatan B	Total		Kon	Pagu Dana Desa Kab/Kota	Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	Hasil Hitung Aloka si Dasar Kab/Kota	Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	Jumlah Desa					
			G	(I)	1 Ke	2 Ke	3 Ke	4 Ke	2 Ke	e Ke	7 Ke	8 Ke	9 Ke	10 Ke				Pa	£	E.	₽	F.	포	Pa.	포	Jul	J				

2.2 TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nama kabupaten/kota pada baris (a)
 - 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
 - 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
 - 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
 - 5) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota pada baris (e)
 - 6) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (f)
 - 7) Jumlah Desa pada baris (g)
 - 8) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10% pada baris (h)
 - 9) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 50% pada baris (i)
 - 10) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 15% pada baris (j)
 - 11) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 25% pada baris (k)
 - 12) Nomor urut pada kolom (1);
 - 13) Nama Kecamatan pada kolom (2);
 - 14) Nama Desa pada kolom (3);
 - 15) Alokasi Dasar pada kolom (4);
 - 16) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM pada kolom (5);
 - 17) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional pada kolom (6);
 - 18) Alokasi Afirmasi pada kolom (7);
 - 19) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (8);
 - 20) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (11);
 - 21) Luas Wilayah Desa pada kolom (14);
 - 22) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (17).
- b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom
 (9), dengan rumus:

 $Rasio JP = \frac{jumlah\ penduduk\ desa}{total\ penduduk\ Desa\ kabupaten/kota\ yang\ bersangkutan}$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (10), dengan rumus:

Bobot JP = 10% x Rasio JP

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (12), dengan rumus:

 $Rasio JPM = \frac{jumlah \ penduduk \ miskin \ desa}{total \ penduduk \ miskin \ desa} \frac{kabupaten}{kota} yang \ bersangkutan$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (13), dengan rumus:

Bobot JPM = 50% x Rasio JPM

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (15), dengan rumus:

 $Rasio\ LW = \frac{luas\ wilayah\ desa}{total\ luas\ wilayah\ desa\ Di\ Kab/Kota\ yang\ bersangkutan}$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (16), dengan rumus:

Bobot LW = 15% x Rasio LW

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (18), dengan rumus:

 $Rasio\ IKG = \frac{IKG}{total\ IKG\ Desa\ di\ Kab/Kota\ yang\ bersangkutan}$

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (19), dengan rumus:

Bobot IKG = 25% x Rasio IKG

i) Total bobot pada kolom (20), dengan rumus:

 $Total\ Bobot = Bobot\ JP + Bobot\ JPM + Bobot\ LW + Bobot\ IKG$

j) Bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:

Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula

2.3 TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (worksheet) hasil

penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (√) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi:
 - bagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan proses penghitungan pada baris (l); dan
 - bagi pejabat setingkat eselon II yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.
- e. Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI